



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 214 /PID/2013/PT-MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : BOY SETIAWAN Alias BOY.  
Tempat lahir : Sei Silau.  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/24 Pebruari 1984.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA.

2. Nama lengkap : ARIF  
Tempat lahir : Sei Mati.  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/12 Agustus 1994.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMA kelas II.

Terdakwa – Terdakwa tersebut di atas ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013.

Hakim .....

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013.
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013.
- Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 April 2013 Nomor : 195/Pen.Pid/2013/PT.MDN, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 April 2013 Nomor : 230/Pen.Pid/2013/PT.MDN, sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ;

Terdakwa – Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama 1.INDRA IKA SUMANTI TAMPUBOLON, SH 2.ZULKIFLI, SH Advokat /Pengacara – Penasihat Hukum dari Kantor Hukum INDRA TAMPUBOLON, SH & Associates yang beralamat di Jalan Prof H.M Yamin, SH Lk I Kel Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan Sumatera Utara yang bertindak secara sendiri - sendiri maupun secara bersama – sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Pebruari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran No : 17/PSK-KUM/2012 tertanggal 12 Pebruari 2013.

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 214/PID/2013/PT.MDN. tanggal 29 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 23/PID.B/2013/PN-Kis dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara :PDM-08/Kisar/Ep.1/01/2013, tanggal 21 Januari 2013 Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan .....

## DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa 1. Boy Setiawan Als Boy dan terdakwa 2. Arif bersama dengan Bambang (DPO), pada hari pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 04.00 Wib dini hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Jalan Umum Sei mati Desa Mekar Sari Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah mengambil suatu barang berupa kabel telepon warna hitam sepanjang 50 (lima puluh) meter yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Telkom atau milik orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya para terdakwa bersama dengan Bambang (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian kabel telepon milik PT. Telkom yang terdapat di Desa Sei Silau Timur Kec. Buntu Pane Kab. Asahan, lalu pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 para terdakwa dan Bambang dengan mempergunakan uang bersama membeli satu buah gunting pemotong besi yang akan digunakan untuk menggunting kabel telepon, setelah membeli gunting pemotong besi lalu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Boy Setiawan Als Boy menyimpan gunting pemotong besi tersebut di Pekuburan Umum Sei Mati Desa Mekar Sari Kec. Buntu Pane Kab. Asahan.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa dan Bambang (DPO) berkumpul didepan warnet di Sei Mati Desa Mekar Sari Kec. Buntu Pane Kab. Asahan sepakat akan melakukan pencurian kabel telepon milik PT. Telkom, namun sebelumnya Bambang (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter milik Bambang (DPO) menuju ke wakaf umum/perkuburan umum di Sei Mati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekar Sari Kec. Buntu Pane Kab. Asahan. untuk mengambil gunting pemotong besi yang sebelumnya disimpan terdakwa Boy Setiawan Als Boy.

- Bahwa setelah Bambang (DPO) mengambil gunting pemotong besi lalu para terdakwa bersama dengan Bambang (DPO) berangkat dari warnet di Sei mati Desa Mekar Sari, dimana terdakwa Boy Setiawan Als Boy berboncengan dengan terdakwa Arif dengan mengendarai sepeda motor Smash warna biru –Hitam milik terdakwa Arif, sedangkan Bambang (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter miliknya menuju ke Desa Sei

Silau .....

Silau Timur Kec. Buntu pane Kab. Asahan, sesampainya di Simpang Tugu Sei Silau Timur para terdakwa dan Bambang (DPO) belok ke arah kanan menuju ke lapangan bola kaki PTPN III Pulau Mandi sampai ke tepi sungai Sei Silau, selanjutnya dengan berjalan kaki para terdakwa dan Bambang (DPO) menuju ke aspal Sei Silau Timur melalui Pekan Sei Silau Timur menuju ke tiang telepon PT. Telkom tempat kabel telepon digantung tepatnya didepan rumah warga bernama Edi Pelak. Selanjutnya Bambang (DPO) memanjat tiang telepon dan terdakwa Boy Setiawan Als Boy bersama dengan terdakwa Arif memantau situasi disekitar tiang telepon yang sedang dipanjat oleh Bambang (DPO), setelah berada diatas tiang lalu Bambang (DPO) membuka penjepit kabel telepon dengan menggunakan kunci pas namun pada saat itu Bambang (DPO) tidak berhasil membuka penjepit kabel telepon dengan kunci pas sehingga Bambang (DPO) turun dan meminta gunting pemotong besi yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa Arif, selanjutnya Bambang (DPO) kembali memanjat tiang telepon, lalu terdakwa Boy Setiawan Als boy menyusul Bambang (DPO) memanjat tiang telepon kemudian terdakwa Arif memberikan gunting pemotong besi kepada terdakwa Boy Setiawan Als Boy lalu terdakwa Boy Setiawan als Boy memberikan gunting pemotong besi kepada Bambang (DPO), namun pada saat Bambang (DPO) akan menggunting kabel telepon tiba-tiba sebuah mobil melintas di jalan umum dan karena Bambang (DPO) takut perbuatannya terlihat oleh orang yang ada didalam mobil yang melintas di jalan umum tersebut, maka Bambang (DPO) turun dari tiang telepon, setelah mobil tersebut melewati tiang telepon yang dipanjat oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang (DPO), lalu Bambang (DPO) kembali memanjat tiang telepon namun Bambang (DPO) tidak berhasil menggantung kabel telepon tersebut.

- Selanjutnya karena para terdakwa dan Bambang (DPO) tidak berhasil menggantung kabel telepon lalu sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa dan Bambang (DPO) menuju ke warnet di Sei Mati Desa Mekar Sari Kec. Buntu Pane kab. Asahan tempat semula para terdakwa dan Bambang berkumpul, lalu pada saat itu terdakwa Arif mengatakan “daripada gagal, lebih baik kita ambil yang didepan rumah Adi Bendol”, kemudian para terdakwa dan Bambang (DPO) menuju tiang telepon di Dusun II Desa Mekar Sari Kec. Buntu Pane Kab. Asahan dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 50 meter .....

meter dari warnet tersebut, sesampainya di tiang telepon di Dusun II Desa Mekar Sari Kec. Buntu Pane Kab. Asahan para terdakwa melihat kabel telepon yang telah kendor, lalu terdakwa Boy Setiawan Als Boy dan terdakwa Arif menarik kabel telepon milik PT. Telkom yang telah kendor tersebut, kemudian dengan menggunakan gunting pemotong besi yang sebelumnya dibawa oleh Bambang (DPO), Bambang (DPO) menggantung kabel telepon tersebut sampai terputus dan setelah kabel tersebut terputus lalu terdakwa Boy Setiawan Als Boy dan terdakwa Arif menarik kabel yang sudah terputus tersebut ke tanah wakaf umum / perkuburan umum yang berjarak sekitar 50 meter dari tiang telepon, sedangkan Bambang (DPO) tetap menunggu di tiang telepon, selanjutnya terdakwa Boy Setiawan Als Boy menemui Bambang (DPO) di tiang telepon sedangkan terdakwa Arif menunggu di pekuburan umum sambil menggulung kabel, setelah terdakwa boy Setiawan Als Boy bertemu dengan Bambang (DPO) dan melihat kabel telah terpotong lalu terdakwa Boy Setiawan Als Boy bersama dengan Bambang (DPO) menarik kabel yang telah terpotong tersebut ke kuburan, kemudian para terdakwa dan Bambang (DPO) meninggalkan kabel tersebut dipekuburan dan pergi menuju ke warnet di Sei Mati Desa Mekar Sari Kec. Buntu Pane kab. Asahan untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkan di warnet tersebut sebelum menuju ke tiang telepon di Dusun II Desa Mekar Sari Kec. Buntu Pane Kab. Asahan, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Arif, terdakwa Boy Setiawan als Boy dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa Arif pergi menuju ke bengkel sok sepeda motor di Sei mati Desa Mekar Sari Kec. Buntu pane Kab. Asahan guna mencari ban luar sepeda motor, sedangkan Bambang (DPO) membeli rokok didepan Pabrik Getah PT. Fairco Bumi Lestari, setelah mendapatkan ban luar lalu terdakwa Boy Setiawan als Boy dan terdakwa Arif menunggu Bambang (DPO) di jalan umum yang ada didepan pekuburan umum, dan tidak berapa lama kemudian datang Bambang (DPO) dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian para terdakwa dan Bambang (DPO) dengan mempergunakan sepeda motor masing-masing menuju ke kuburan tempat para terdakwa dan Bambang (DPO) menyembunyikan kabel telepon yang berhasil dipotong, sesampainya di kuburan umum para terdakwa dan Bambang (DPO) mengangkat kabel telepon yang sudah digulung dan ditimpakan keatas ban luar sepeda motor yang sebelumnya dibawa

terdakwa.....

terdakwa Boy Setiawan als Boy dan terdakwa Arif, kemudian ban luar sepeda motor tersebut dibakar bersama dengan kabel telepon sehingga karet pembungkus kabel telepon habis dan hanya tersisa kawatnya, kemudian untuk mendinginkan kawat yang panas karena terbakar, kawat tersebut dimasukkan kedalam parit bekoan yang ada airnya dan setelah dingin lalu kawat diangkat, kemudian dimasukkan kedalam goni plastic yang ditemukan di sekitar kuburan, lalu goni plastik putih yang berisikan kawat diletakkan di kap depan sepeda motor Bambang (DPO), kemudian terdakwa Boy Setiawan als Boy dan terdakwa Arif beserta Bambang (DPO) membawa kawat tersebut sedangkan gunting pemotong besi disimpan oleh Bambang (DPO) di kuburan tersebut, lalu terdakwa Arif pulang kerumahnya, sedangkan terdakwa Boy Setiawan Als Boy bersama dengan Bambang (DPO) membawa kawat tersebut ke Kisaran dan menjual kawat tersebut kepada pembeli yang tidak dikenal di jalan Sei Silau Kisaran seharga Rp. 600.000.-. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wib uang hasil penjualan kawat tersebut dibagi-bagi dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Bambang (DPO), PT. Telkom Kisaran menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah)

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2013 Nomor.Reg.Perkara:PDM-08/Kis/Ep.1/08/2013 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BOY SETIAWAN Alias BOY dan Terdakwa ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 e, 5 e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOY SETIAWAN Alias BOY dan Terdakwa ARIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan .....  
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong bambu bekas terbakar panjang sekira 40 cm, 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange merk Matsu agar dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) kabel terbuat dari besi bekas karet pembungkus kabel yang sudah terbakar, dan 2 (dua) uatas kabel bekas potongan tertinggal di tiang yang masih utuh masing – masing panjang 4 (empat) meter dikembalikan kepada PT Telkom.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 23/Pid.B/2013/PN.Kis telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. BOY SETIAWAN Alias BOY dan Terdakwa 2. ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa – Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama : 9 (Sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa - Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa – Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong bambu bekas terbakar panjang sekira 40 cm, 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange merk Matsu agar dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) kabel terbuat dari besi bekas karet pembungkus kabel yang sudah terbakar, dan 2 (dua) uatas kabel bekas potongan tertinggal di tiang yang masih utuh masing – masing panjang 4 (empat) meter dikembalikan kepada PT Telkom.
6. Membebaskan kepada Terdakwa – Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 April 2013 Nomor : 23/Pid.B/2013/PN.Kis tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan NIRWAN SEMBIRING, SH.MH Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana tertera dalam Akte Permintaan Banding tanggal 03 April 2013 Nomor : 05/Akta Pid/2013/PN-Kis dan

permintaan .....

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, kepada Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relass pemberitahuan permohonan Banding tertanggal 08 April 2013 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 April 2013 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa tenggang waktu 14 hari terhitung mulai tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 17 April 2013 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 23/Pid.B/ 2013/PN.Kis ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa, setelah pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan oleh penyidik , Berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 23/Pid.B/2013/PN.Kis, memori banding beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang melemahkan putusan hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya tidak akan ditinjau lebih lanjut ;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 maret 2013 Nomor : 23/Pid.B/2013/PN.Kis yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e KUHP jo.Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 KUHP serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 23/Pid.B/2012/PN-Kis yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SENIN** tanggal **6 MEI 2013** oleh kami : SAUT H PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, SAMARAJA MARPAUNG, SH. Dan H.DJUMALI, SH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

yang .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh ROSELINA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

**SAMARAJA MARPAUNG, SH**

ttd

**H.D J U M A L I, SH.**

KETUA MAJELIS

ttd

**SAUT H.PASARIBU, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**ROSELINA, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)